



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

Ciputat, 10 Mei 2022

Kepada Yth.

1. Kepala/Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal;
2. Rektor, Direktur, dan Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi, Kepala dan Pengelola Satuan Pendidikan Menengah/Dasar serta Pendidikan Nonformal;
3. Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah;
4. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah;
5. Pimpinan Perusahaan/Asosiasi serta Pelaku Usaha;
6. Pengurus dan Pengelola/Pemilik/Pengendara Transportasi Umum;
7. Pengelola Fasilitas Umum/Sosial/Budaya;
8. Ketua RT/RW dan Masyarakat; dan
9. Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Di

Tangerang Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR 443/1636/Huk/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Tangerang Selatan sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2022. Untuk itu kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Kegiatan bekerja:
 - a. Pada sektor pemerintahan, kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat diatur dengan ketentuan:
 - 1) layanan pemerintahan sektor non-esensial menjalankan tugas kedinasan *Work From Office* (WFO) maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai;
 - 2) layanan pemerintahan sektor esensial menjalankan tugas kedinasan *Work From Office* (WFO) maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai; dan
 - 3) layanan pemerintahan sektor kritikal menjalankan tugas kedinasan *Work From Office* (WFO) maksimal 100% (seratus persen) pegawai.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
 - c. Sektor esensial pada bidang:
 - 1) keuangan dan perbankan yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)), diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) untuk pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan 50% (lima puluh persen) staf *Work From Office* (WFO);
 - 2) pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi operator seluler, data center, internet, pos, serta media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO);

- 3) Perhotelan non penanganan karantina beroperasi dengan ketentuan:
- a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - c) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan.
- 4) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan secara tidak bersamaan.
- Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b) perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c) hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk shift, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

- d) seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
 - e) Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satgas Covid-19 Tingkat Kota melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini .
- d. Sektor kritikal pada bidang:
- 1) Kesehatan diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
 - 2) keamanan dan ketertiban diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) penanganan bencana diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* pada fasilitas produksi, konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf *Work From Office (WFO)*, serta wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
 - 4) energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* pada fasilitas produksi, konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf *Work From Office (WFO)* serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

- 5) objek vital nasional, dan proyek strategis nasional diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) pada fasilitas produksi, konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf *Work From Office* (WFO).
3. Kegiatan usaha perdagangan pada :
- a. pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. supermarket, hypermarket, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - d. supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 - e. apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Warung makan, warung nasi, warteg, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan dapat beroperasi sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) makan di tempat (*dine in*), menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

5. Restoran/rumah makan dan kafe yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit, dengan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan skrining pengunjung dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*), dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
6. Restoran/rumah makan dan kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 02.00 WIB waktu setempat;
 - b. dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - d. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
7. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucer*, *laundry*, pencucian kendaraan, pangkas rambut/*barbershop*, pedagang asongan, bengkel kecil, dan usaha kecil yang sejenis dapat beroperasi sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
8. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
 - a. maksimal kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - b. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - c. restoran/rumah makan dan kafe dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - d. anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;

- e. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk; dan
- f. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 3) anak dibawah usia 12 (dua belas) wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- 9. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan, yang terletak pada lokasi sendiri dibuka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pengunjung, dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk dan menggunakan aplikasi peduli lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*) untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- 10. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 100% (lima puluh persen) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 11. Tempat ibadah atau rumah ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

12. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*), dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
13. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan:
 - a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
 - b. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*) untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 - c. anak dibawah usia 12 (dua belas) wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.
14. Fasilitas pusat kebugaran/gym yang terletak pada lokasi sendiri atau pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dapat dibuka dengan ketentuan:
 - a. jumlah orang 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal;
 - b. harus mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - c. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
15. Transportasi umum di:
 - a. kendaraan umum;
 - b. angkutan masal;
 - c. taksi (konvensional dan online); dan
 - d. kendaraan sewa/rental,diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

16. Akad nikah untuk semua agama dapat diselenggarakan dengan pembatasan undangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan, dan tidak makan ditempat (*dine in*), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
17. Pelaksanaan resepsi pernikahan, dan resepsi khitanan dapat diselenggarakan dengan pembatasan undangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak makan ditempat (*dine in*), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan dan izin keramaian dari Kepolisian setempat.
18. Lokakarya/ Seminar/ Rapat/ Pertemuan dapat dilaksanakan di hotel, restoran, atau ruang/gedung pertemuan dengan peserta paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta dilakukan skrining untuk peserta dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*), dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
19. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.
20. Pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum, hotel dan pengelola fasilitas olahraga yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pelaksanaan PPKM di RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
22. Perangkat Daerah bersama dengan Satgas COVID-19 tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan wajib melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan pelanggaran hukum pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level – 2 secara intensif dan berkesinambungan.

23. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
24. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis operasional diatur dengan Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah dan/atau Instruksi Kepala Perangkat Daerah pada jajarannya sesuai dengan kewenangan, bidang tugasnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

BENYAMIN DAVNIE



Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Banten;
 2. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;
 3. Yth. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
 4. Yth. Komandan Distrik Militer 0506 Tangerang;
 5. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tangerang Selatan;
 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
 7. Yth. Ketua Pengadilan Agama Tangerang;
 8. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
 9. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
 10. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
 11. Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan;
dan
 12. Yth. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan.
-